

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membincangkan masalah peran Perempuan seperti tak pernah kehabisan daya tarik. Apalagi ditengah-tengah arus globalisasi saat ini dimana aksi tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh kaum Perempuan dibarat sedikit banyak telah turut mempengaruhi kegerahan intelektual dan aksi perempuan dibelahan dunia. Termasuk diindonesia. Dalam aksi maupun diskusi tentang Perempuan berada pada lapisan bawah (low-layer) tertindas dan tak berdaya, dengan bukti faktual sederet faktual kasus seperti soal TKW, PRT. Buruh Marsinah, eksploitasi Perempuan dalam bisnis dan sebagainya. Oleh karenanya kemudian, menurut mereka diperlukan perjuangan menuju derajat emansipatif, agar Perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya tidak tergantung pada orang lain, dan membongkar mitos-mitos filsafati bias laki-laki semacam hidup Perempuan seputar sumur, dapur dan kasur.

Seperti yang kita ketahui pada masa transisi dari rejim otoritarian menuju demokrasi hampir selalu diiringi dengan membanjirnya partisipasi politik di indonesia, partai politik di indonesia menjadi melonjak ketika runtuhnya pemerintah orde baru sehingga menyebabkan terbukanya saluran kebebasan untuk berpolitik, tidak segan-segan kaum perempuan pun memasuki wilayah politik dengan berpartisipasi. Keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah ada pada masa orde baru hanya saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu menempatkan perempuan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, konsep peran

ganda yang dioperasikan melalui organisasi-organisasi bentuk pemerintah seperti Darma Wanita atau PKK yang birokratis, sentralisasi dan militeristik, selama 32 tahun tersebut merupakan beberapa sebab yang menghambat keikutsertaan perempuan dalam politik.

Dewasa ini keterlibatan perempuan dalam partai politik mulai mengalami kemajuan setelah selama 32 tahun masa orde baru perempuan hanya dijadikan *second person* setelah laki-laki, keikutsertaan perempuan tidak lagi terbatas dalam sektor domestik saja namun sudah merambat dalam sector public yaitu dalam kanca politik.

Tuntutan perempuan untuk berperan disektor publik atau berpartisipasi dalam dunia politik pun berkembang, ruang publik yang selama ini didominasi oleh kaum adam telah terbukti menimbulkan ketidak seimbangan system karena masih menganggap perempuan tidak memiliki hak apa pun untuk ikut serta dalam sumbangsi pemikiran dalam keputusan politik Negara. Sebab yang diingginkan perempuan saat ini adalah tersedianya ruang untuk berperan secara politik dan pada intinya perempuan tidak hanya dijadikan objek untuk memenuhi suara pada agenda politik penting yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional, tetapi juga perempuan diberikan hak untuk bersuara dan menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Namun untuk mencapai itu juga diperlukan berbagai langkah, diantaranya ada keseimbangan jumlah perempuan yang duduk diparlemen dan jabata-jabatan politik dan pemerintahan lainnya.

Kendatipun secara yuridis telah menempatkan perempuan untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik, namun tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Bahkan ketentuan yuridis terakhir yang memberikan kuota 30 % kaum perempuan untuk duduk di lembaga legislatif juga belum bisa dipenuhi hal ini dapat terlihat pada pengesahan para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah hasil Pemilu 2004, tanggal 5 April 2004 lalu. Hasil pemilu tersebut memberi hasil berganda tentang perempuan pada pemilihan anggota DPD dan DPR. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan pada Hasil Pemilu Legislatif
Tahun 2004

No	Legislatif Perempuan	Jumlah Kursi
1	DPD	21,09 %
2	DPR	11,09 %

Sumber : Kompas.com/kompas-cetak/0408/swara/119481

Terkait dengan tabel di atas jumlah suara yang didapat oleh perempuan jelaslah terlihat belum mencapai kuota yang diidam-idamkan oleh kaum perempuan di lembaga legislatif. Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 telah berakhir dengan lancar dan jauh dari tindakan kekerasan maupun anarki sebagaimana yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu kali ini ada hal yang sangat istimewa yakni dengan gencarnya isu terwujudnya keadilan gender di lingkungan legislatif dengan mematok kuota 30 persen untuk perempuan di lembaga legislatif. Ini dianggap masuk akal mengingat jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif tahun

2004 lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Namun apakah tingginya tingkat partisipasi tersebut telah diimbangi dengan pemenuhan hak-hak perempuan di lembaga legislatif?.

Gelombang partisipasi perempuan dalam partai politik tidak hanya terjadi di pusat saja, namun melanda di daerah-daerah khususnya di Propinsi DIY

Lihat saja hasil perolehan kursi untuk perempuan di propinsi DIY. Untuk DPRD Kota Yogyakarta presentase anggota legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu 2004 mencapai 20%, Sleman 9,09%, Bantul 8,8%. Sedangkan kabupaten Gunungkidul sebesar 4,9%. Adapun DPRD Propinsi 8,3% bagi perempuan.¹ Dan dari Partai Golkar Propinsi DIY Kabupaten Gunungkidul 11 orang 6 laki-laki 5 perempuan, Bantul 14 orang 11 laki-laki 3 perempuan, Sleman 17 orang 8 laki-laki 9 perempuan, kota Yogyakarta 7 orang semuanya laki-laki dan Kulonprogo 6 orang 5 laki-laki 1 perempuan.

Kalau Pemilu dianggap sebagai representasi dari pandangan masyarakat, maka fakta semacam ini menjadi semacam gambaran keadaan yang sedang berkembang dimana posisi perempuan masih tampak termarjinalkan. Di sini nampak sekali masih terdapat berbagai hambatan bagi kaum perempuan untuk menapak jenjang karier, diantaranya : Pertama, adanya perbedaan pola kerja antara laki-laki dengan perempuan, sebab kaum perempuan harus melaksanakan beban ganda yang disandangnya guna menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dengan tuntutan kerja yang sering menyita waktu. Lihat saja temuan kasus sebagaimana dilaporkan Koordinator Migrant Care, Anies Hidayah kepada TEMPO Interaktif

¹ Di kutip dari http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=22082005122145

Senin, 12 Juli 2004 yang menyatakan, Banyak contoh wanita karier yang berhenti di tengah jalan karena “menikah dan punya anak”. Sebuah studi menunjukkan, 37% wanita kembali bekerja dua bulan setelah melahirkan; 68,5% kembali kerja setelah 4,5 bulan punya anak; 87% kembali setelah delapan bulan; dan diperkirakan lebih dari 10% tidak kembali sama sekali.

Kedua, masih kurangnya rasa percaya diri di kalangan perempuan mengingat mayoritas pejabat karier adalah para laki-laki dan ketiga, masih berkembangnya budaya patriarki yang tidak diimbangi dengan kemudahan akses dalam bentuk afirmatif bagi perempuan sehingga menjadikan *stumble block* (penghalang) bagi kalangan perempuan untuk meningkatkan *bargaining position* (posisi tawar) mereka².

Perempuan di propinsi DIY saat ini jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, sesungguhnya mereka memiliki potensi besar dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan nasional, selain itu perempuan secara kodrati tidak dapat digantikan oleh laki-laki dalam fungsi reproduksinya. Tugas mulia tersebut masih harus menghadapi hambatan yang besar, karena kondisi perempuan DIY saat ini masih memprihatinkan.

Tingkat pendidikan perempuan DIY jauh tertinggal dari kaum laki-laki. Berdasarkan hasil Susenas 1999, masih terdapat 13,37% penduduk 10 tahun ke atas di propinsi DIY yang buta huruf. Bila dilihat dari jenis kelamin, masih lebih banyak penduduk perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yang mana penduduk perempuan sebesar 20,09% dan penduduk laki-laki sebanyak

²ibid

6,40%³. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 1997 hanya 52,7 % dan jauh tertinggal dari kaum laki-laki yang persentasenya sebesar 68,7%. Secara singkat, perempuan DIY masih perlu diberdayakan agar kualitasnya meningkat, kesetaraan dan keadilan gender terpenuhi, terbebas dari segala bentuk kekerasan, Hak Asasi Manusia dilindungi dengan baik, dan secara optimal terayomi oleh hukum dan peraturan perundangan, untuk lebih maju menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, sebab sebagaimana amanat UUD 45, Bab X, ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Untuk itu perlu adanya perhatian serius dari suatu partai politik khususnya di Propinsi DIY agar dapat memberdayakan perempuan. Sehingga, Perempuan dapat leluasa berkarya dengan skil dan bakat, setara kemampuan yang mereka miliki, dan untuk melihat ini semua perlu adanya penelitian dalam sebuah Parpol untuk itu penelitian ini mengambil lokasi pada Partai Golongan Karya (Golkar) Propinsi DIY, karena Partai Golkar adalah salah satu partai besar, partai Golkar dinilai cukup konsen dengan pemberdayaan perempuan tidak membatasi perempuan untuk menjadi Caleg selama perempuan tersebut mempunyai kemampuan dan loyal terhadap partainya.

Pemberdayaan perempuan oleh Partai Golkar propinsi DIY ini dapat dilihat dengan pembentukan organisasi khusus perempuan yakni, Himpunan Wanita Karya (HWK), Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Alhidaya. Akan tetapi dengan pemberdayaan ini belum menunjukkan keterwakilan perempuan di legislatif. Sebab pada pemilu tahun 2004 kemarin Golkar Propinsi DIY mengutuskan Calon

³ *ibid*

legislatif perempuan sebesar 30% atau sebanyak 20 orang namun ternyata yang mewakili untuk duduk di legislatif hanya satu orang perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Golkar untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30 % di Lembaga Legislatif ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Rekrutmen Caleg Perempuan dalam Partai Golkar pada pemilu 2004?
3. Strategi apa yang dilakukan Partai Golkar untuk peningkatan Caleg Perempuan pada pemilu 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain adalah :

1. Mengetahui Rekrutmen Politik terhadap Caleg Perempuan
2. Mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Rekrutmen Caleg Perempuan pada partai politik
3. Memberikan masukan bagi upaya pemberdayaan politik perempuan
4. Untuk Menambah dan Memperdalam Lagi Pengetahuan dalam hal Perekrutmen Caleg Perempuan dalam suatu partai politik

D. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian sehingga relevan dengan penelitian sebagai titik

tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah agar penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴ Untuk memperoleh kesatuan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam isi skripsi ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan pengertian, sebagai berikut :

1. Partai Politik

Sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang apa yang dimaksud dengan partai politik ada baiknya kita ketahui dulu apa itu partai dan apa itu politik, dalam kamus politik partai diartikan sebagai perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setuju terutama dibidang politik dan menurut Roy C. Marcidis partai adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.⁵ Menurut Miriam Budiardjo Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu⁶.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa politik mencakup kebijaksanaan atau satu tindakan yang menyangkut penetapan bentuk kebijakan yang menyangkut urusan negara, baik berupa aturan maupu hukum, oleh karena itu

⁴ Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, *Buku Panduan Penulisan Skripsi (S-1)*, Tahun 2006, hal 22.

⁵ Dr. Ichlasul Amal. *Teori-teori mukthahir partai politik*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1988. hal. 1

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Garamedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003. hal. 8

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, serta menyediakan sarana suksesi kepentingan politik secara absah (legitimate) dan damai.

1.1 Pengertian Partai Politik

Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai definisi Partai Politik yakni :

a. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil⁷.

b. R.H Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga Negara sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kewajiban umum mereka.⁸

a. Jean Blondel

Partai politik adalah kelompok keanggotaan terbuka yang fokus dengan spektrum sosial-sosial kebijakan⁹.

b. Sigmund Neumann

⁷ Miriam Budiardjo, *ibid.* hal. 161

⁸ *ibid*

⁹ Budi Suryadi, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, IRCISold, Yogyakarta. , 2006. hal 57

Partai Politik sebagai sebuah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda¹⁰.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dalam suatu wadah atau organisasi. Karena itu, partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

1.2 Fungsi Partai Politik¹¹

Dalam sistem perpolitikan, partai-partai politik mempunyai beberapa fungsi yaitu :

o Partai sebagai sarana komunikasi politik :

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, seperti suara dipadang pasir, apa bila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi lain yang senada.

Dilain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rancangan-rancangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

¹⁰ Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 1988. Hal 267

¹¹ Miriam Budiardjo. *Op cit.* hal 160

pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah keatas, dimana partai politik memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperinta, antara pemerintah dan warga masyarakat.

○ **Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik :**

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

○ **Partai politik sebagai sarana rekrutment politik :**

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan

untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership)

o **Partai politik sebagai sarana pengatur konflik**

Dalam susunan demokrasi, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

2. Rekrutmen Politik

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks ini rakyat yang jumlahnya sudah mencapai jutaan ini tidak mungkin berkumpul disuatu tempat untuk membahas persoalan-persoalan kenegaraan secara bersama-sama sebagaimana pernah berlaku dalam sistem demokrasi negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, untuk ikut berpartisipasi dalam urusan pemerintahan masyarakat harus memilih sejumlah orang dari kalangan mereka sendiri untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat terwujud jika partai politik ada dan dapat mengajukan calon-calonnya untuk dipilih oleh rakyat.

2.1 Pengertian Rekrutmen Politik

Sistem perwakilan atau proses pengajuan calon-calon yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara bebas, atau yang dikenal juga sebagai fungsi rekrutmen partai. Rekrutmen adalah perekrut atau pemilihan orang-orang untuk mengisi peran dalam sistem sosial. Rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk menduduki

jabatan politik maupun pemerintahan. dengan demikian rekrutmen politik berhubungan dengan karir seseorang¹².

Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan rekrutmen politik ini antara lain dapat melalui kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan untuk duduk menjadi kader pada masa mendatang dan diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun pemerintahan menggantikan jabatan-jabatan yang lama.

Menurut Ramlan Surbakti Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya¹³. fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik merupakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter atau manakala sistem politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.

Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya kelangsungan hidup sistem politik akan tercapai. Untuk itu dilihat dari definisi yang umum rekrutmen adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dan sistem sosial. Rekrutmen politik menunjukkan pegisian posisi-posisi formal dan

¹² Haryanto. "Studi Tentang Elit: Suatu Bahasa Pengantar" FISIPOL.UGM. Yogyakarta. 1990. Hal 40.

¹³ Ramlan Surbakti, *MEMAHAMI Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta 1990, hal 118

legal seperti presiden, pembuat undang-undang atau pegawai negeri, begitu juga peran-peran yang kurang formal, misalnya membujuk aktivis partai atau propaganda.

2.2 faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen politik :

- 1) Faktor Politik. Faktor politik ini bisa datang dari politik nasional (puasat) dan politik lokal. Faktor politik nasional dapat berupa intervensi politik dari pemerintah pusat terhadap proses pemilihan. Sementara proses politik lokal berupa dukungan politik dari masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan.¹⁴
- 2) Faktor sosial ekonomi, karena politik berkenan dengan alokasi nilai dalam masyarakat makanya proses pemilihan juga mencerminkan kepentingan-kepentingan dikalangan elit politik dalam alokasi nilai. Pada umumnya partai politik yang menang dalam pemilihan akan menentukan secara signifikan proses politik (pembuat kebijakan) ditingkat lokal. Dan juga partai atau kelompok yang berkuasa memegang kendali dalam distribusi dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat¹⁵.
- 3) Faktor sosial budaya. Faktor ini berkaitan dengan kultur (tradisi/budaya) yang berkembang didalam masyarakat. Apakah tradisi atau budaya yang berkembang dalam masyarakat itu cenderung demokratis atau malah otokratik (otoriter). Yang akan menentukan (mempengaruhi) proses politik (pemilihan) tersebut, dalam masyarakat. Dimana, nilai-nilai demokratis itu

¹⁴ Ali Waki. " Menelusuri Akar Konflik Elit Lokal di Madura". (Tesis S2/Polokad). UGM.2002

¹⁵ *ibid*

berkembang biasanya proses politiknya juga cenderung demokratis atau sebaliknya¹⁶.

3. Pemilihan Umum

Menurut Andrew Reynolds Pemilihan Umum adalah lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih para pembuat keputusan manakala masyarakat terlalu besar untuk dapat terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi masyarakat tersebut.

a. Sistem pemilu

Ilmuan Politik Douglas Mc Rae mengatakan bahwa studi tentang sistem pemilu telah berkembang sangat pesat sejak 1989, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi politik dari sistem pemilu yang digunakan oleh suatu negara. Sistem pemilu sangat penting untuk dapat dipelajari karena ada kepentingan-kepentingan politik dibaliknya. Dengan tumbuhnya proses demokratisasi di Eropa pada tahun 1970-an dan Eropa Timur tahun 1990-an ada kebutuhan yang mendesak untuk mengambil keputusan sistem pemilu yang mana akan diposisikan untuk menghasilkan demokrasi yang representatif.

Sistem pemilu mencerminkan bagai mana sistem politik disuatu negara berfungsi dan secara metafora sistem pemilu dapat digambarkan sebagai energi yang menggerakkan roda-roda demokrasi secara wajar.

Untuk itu tergantung pada bagaimana sistem pemilu di desain sehingga akan menentukan mudah atau sulit seorang politisi untuk

¹⁶ *ibid*

memenangkan kursi di lembaga legislatif. Disamping itu sistem pemilu juga menentukan dalam pengisian sejumlah jabatan politik yang juga mencerminkan kecerdasan, kemampuan menganalisis pemerintahan yang kuat dan stabil. Untuk itu istilah sistem pemilu pada umumnya sering didengar dan dibaca dimedia massa, baik cetak maupun elektronik.

Sesungguhnya istilah sistem pemilu memiliki definisi yang lebih sempit dan cukup ketat. Seperti yang dikemukakan oleh Benjuino Theodore bahwa sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya

1. Pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka.
2. Suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.

definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilu mengandung elemen-elemen struktur kertas suara, cara pemberian suara, besar distrik dan penerjemah suara menjadi kursi.

Dari wacana diatas bisa dilihat bahwa sistem pemilu dapat juga berfungsi sebagai struktur pembatas diskursus politik yang dapat diterima dengan memberikan insentif bagi para pemimpin politik untuk menampilkan daya tarik mereka yang berbeda dan untuk menjaga agar warga negara dapat selalu menuntut akuntabilitas dari wakil rakyat atau politisi yang dipilih oleh warga negara untuk mewakili mereka dalam pembuat keputusan-keputusan politik yang penting. Ini juga berarti sistem pemilu dapat menentukan pengisian sejumlah jabatan politik yang mencerminkan kecerdasan para pemilih, maupun menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil serta mempunyai *power* untuk mewakili rakyat.

Geovani sartori menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi; ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. jadi dapat dikatakan bahwa sistem pemilu adalah metode yang digunakan untuk menterjemahkan perolehan suara dalam pemilu menjadi jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai politik dan para kandidat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pemilu :

1. Figur Politik :

Figur politik merupakan salah satu faktor penentu dimana merupakan konsekuensi atas berlakunya sistem pemilihan langsung terhadap calon legislatif baik presiden dan wakil presiden. Pemilihan langsung calon legislatif membutuhkan persyaratan khusus, diantaranya calon bersangkutan dikenal publik. Oleh karenanya keberadaan calon legislatif ditingkat wilayah amat menentukan kuantitas perolehan suara partainya. Peran serta figur caleg ini mendorong parpol berlomba-lomba merekrut calon-calon yang udah terkenal dan memiliki daya tarik khusus di mata publik. Artis terkenal dimata parpol adalah sebagai figur paling potensial yang dapat menarik simpatisan atau perhatian masyarakat terhadap parpol tersebut. Dan lagi para pentolan-pentolan daerah yang dinilai mempunyai kekuasaan baik dari segi materi maupun non materi yang dijadikan sebagai Caleg¹⁷.

¹⁷ Koirudin. "Profil pemilu 2004". Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Tahun 2004.hal 111

2. Fanatik terhadap partai :

Para pemilih tradisional (lama), yakni para pemilih setia dari partai dan tokoh partai yang bersangkutan akan tetap memberikan suaranya berdasarkan tokoh yang bersangkutan¹⁸. Misalnya para pemilih di pelosok desa di Gunung Kidul tetap memberikan suaranya pada partai Golkar atau Srisultan.

3. Intensitas praktek politik uang :

Fenomena lain yang dapat mempengaruhi kemenangan parpol dalam pemilu adalah intersitas praktek politik uang dalam pemilu legislatif. Para pemilih yang pragmatis untuk mendapatkan keuntungan sesaat seperti uang dan materi lainnya akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih suatu parpol¹⁹.

4. Program partai tentang perbaikan ekonomi masyarakat :

Dilihat dari kecenderungan pemilih tampak bahwa isu pemulihan dan perbaikan ekonomi tetap dianggap sebagai isu primadona. Isu perbaikan ekonomi berdiri paling atas hal ini menunjukkan bahwa program utama partai tentang perbaikan ekonomi akan banyak dicermati oleh para pemilih. Hal ini terbukti dengan keinginan masyarakat yang menghendaki ekonomi seperti pada zaman Presiden Soeharto²⁰.

¹⁸ Koirudin, *ibid*, hal 191

¹⁹ *ibid*

²⁰ Koirudin, *ibid*, hal 189

c. Tahap-Tahap Pemilihan Umum Legislatif :

1. Pendaftaran, penelitian dan penetapan partai politik (Parpol) peserta Pemilu
2. Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI
3. Penentuan nomor urut dan tanda gambar Parpol peserta Pemilu
4. Penetapan jumlah kursi anggota DPR, DPRD propinsi/kabupaten/kota
5. Pencalonan keanggotaan DPR, DPRD propinsi/kabupaten/kota
6. Kampanye Pemilu
7. Pemungutan suara Pemilu
8. Penghitungan suara Pemilu
9. Penetapan hasil Pemilu

4. Perempuan dan Politik

4.1 Kuota

a. Pengertian Kuota

Dalam Kamus Ilmiah Populer Kuota adalah bagian yang harus diterima atau dibayar; keseimbangan; jatah; pembatasan (ekspor); kuantum²¹. Sehingga bisa ditarik garis besarnya bahwa Kuota Politik merupakan jatah atau jumlah hak kursi yang didapat dalam legislatif yang telah diatur dalam konstitusi.

¹⁶ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya. 1994. hal. 389

b. Kuota 30% bagi Caleg Perempuan

Perseturan wacana seputar kuota 30% bagi perempuan di lembaga legislatif juga sempat menjadi sebuah topik perdebatan yang cukup sengit menyusul ditetapkannya UU Pemilu :

Bab VII pasal 65 ayat 1:

” Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”²².

Meskipun dengan pemuatan kuota 30% bagi perempuan di parlemen ini tidak bersifat wajib, dengan alasan ketidak siapan partai serta minimnya perempuan kader partai, merupakan himbawan yang bersifat afirmatif bagi partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. akan tetapi, ini sudah dianggap oleh kalangan LSM dan intelektual kampus sebagai suatu idealitas terjauh yang mungkin dicapai pada saat ini.

Dilain pihak kuota 30% bagi perempuan ini dianggap merendahkan martabat perempuan dimana perempuan dianggap memperoleh jabatan politik hanya melalui belas kasihan (tidak melalui persaingan yang sehat). Dengan kata lain kuota 30% ini kurang memperhitungkan kualitas sumberdaya manusia yang dianggap terbaik banyak juga kalangan perempuan yang menganggap seharusnya perempuan atas kemampuannya sendiri untuk memperoleh kursi diparlemen, bukan melalui jatah. Adanya kuota politik perempuan 30% adalah bias gender, sesungguhnya bias gender merupakan sebuah *gap* atau ketimpangan yang amat jauh antara laki-laki dan perempuan dalam proporsi normal yang duduk di

²² Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal 153

legislatif. Sebab persoalan politik dalam hal ini bukan hanya soal kemampuan individu untuk dapat meraih kursi atau tidak mampu meraih kursi. Akan tetapi dengan kuota politik perempuan 30 akan menjadi faktor percepatan kesetaraan gender dalam politik.

Menurut Ann Oakley, seseorang sosiologi Inggris, bahwa perbedaan gender yang dilahirkan masyarakat ini menempatkan perempuan dengan peran, perilaku, dan aktivitas yang memang kurang mendukung perempuan untuk mempunyai kiprah politik tanpa ia dibayang-bayangi peran gendernya²³. Hal ini dapat kita lihat bahwa, kita menghadapi problema struktural dan kultural dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat secara politiki. Di sinilah urgensi kuota politik 30% bagi perempuan sebagai bentuk kebijakan afirmasi bagi kondisi struktural dan kultural perempuan.

Setidaknya dengan adanya himbuan pada partai politik untuk memperhatikan keterwakilan politik perempuan 30% ini menunjukkan suatu *political will* yang kemungkinan besar berdampak positif bagi perempuan. Harus dipahami bersama bahwa perjalanan kuota politik perempuan 30% ini adalah suatu alat bagi sebuah tujuan. Sebuah alat itu tergantung sebuah pemakainya. Pedang ditangan orang jahat akan merusak, namun ditangan seorang penegak hukum yang satria akan menjadi pendamai.

²³ Koirudin. *Op cit.* hal 43.

4.2 Latar Belakang Sejarah Perempuan dalam Politik

Dilihat dari sejarah pergerakan perempuan Indonesia dalam bidang politik ternyata cukup besar keterlibatannya. Peran perempuan dalam bidang politik telah terlihat dari keikutsertaan perempuan dalam melawan penjajahan bangsa asing kemudian berusaha merebut kemerdekaan serta menghadapi gejolak-gejolak politik yang terjadi dalam Negara dan berpartisipasi dalam urusan politik.

Kaum perempuan dalam kedudukan sebagai warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria untuk ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi Perempuan, menjadi anggota DPR atau pun kegiatan politik lainnya.

Ditinjau dari sisi yuridis, kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik di muka hukum maupun pemerintahan, dijamin UUD 45. Jaminan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. UU No 39/ 1999 dan UU No 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Secara eksplisit Pasal 46 UU No 39/1999 menyatakan "sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan Perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan.

Kemudian Pasal 4 ayat I Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU No 7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus guna mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan.²⁴

Dalam undang-undang pemilu legislatif juga perempuan diberikan kesempatan untuk duduk di legislatif dengan besar kuota 30% sebagai jaminan hukum agar perempuan dapat berkarya didalam kanca politik, dengan keterlibatan perempuan dalam sebuah partai politik baik sebagai kader, simpatisan atau pun pengurus parpol.

Gelombang partisipasi perempuan dalam partai politik bertujuan untuk lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik perempuan dan untuk menumbuhkan semangat dalam diri perempuan untuk lebih memberdayakan dirinya, meningkatkan kualitas individu agar dapat bersaing dalam perebutan kekuasaan dengan laki-laki melalui keikut sertaannya dalam partai politik satu upaya kita dalam meningkatkan wawasan dan membuka kesadaran kita terhadap pentingnya peningkatan partisipasi wanita dalam politik. Namun demikian pemberdayaan Perempuan dalam dunia politik, harus ditindak lanjuti oleh kaum Perempuan itu sendiri untuk menunjukkan kemampuannya seoptimal mungkin.

Terlebih lagi pada saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan antara pria dan wanita dalam segala hal, termasuk dalam bidang politik. Namun harus diakui

²⁴ dikutip dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/09/swara/1194812.htm>

jika masih banyak kaum perempuan yang belum menyadari hal itu. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya aktivitas perempuan yang hanya seputar itu-itulah saja, padahal potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk terjun dalam kancah pembangunan termasuk bidang politik sangatlah besar dan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Hanya saja kaum perempuan masih sering dibebani perasaan rujuk atau sungkan untuk melangkah sejajar atau bersaing dengan kaum laki-laki. Hal ini adalah suatu hal yang manusiawi, namun jangan sampai menghambat langkah kaum perempuan itu sendiri. Apalagi saat ini juga sudah terjadi pergeseran nilai dikalangan keluarga maupun masyarakat, yang tidak lagi mempersoalkan aktivitas kaum perempuan diluar tugas kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dunia politik bukan hanya menjadi milik kaum pria dan bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. Melainkan juga mengandung misi memperjuangkan, melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia.

Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Di negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam bidang politik relatif terbatas. Hal ini salah satunya disebabkan adanya persepsi masyarakat mengenai pembagian peran

antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga.

Upaya perempuan untuk melepaskan jeratan terali besi kultural kaum laki-laki telah memasuki tahapan yang paling menentukan. Tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan dalam status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan yang lebih moderen. Tuntutan moderen dimanifestasikan ke da am bentuk kesetaraan dalam hal pengambilan keputusan strategis dalam bidang politik.

4.3 Fakto-Faktor yang mempengaruhi Perempuan dalam Politik

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perempuan untuk terjun kedalam gelanggang politik antara lain :

- Pendapatan (income), Pendidikan dan satatus merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain, orang yang pendapatan tinggi, yang berpendidikan baik dan berstatus sosial Tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang pendapatan serta orang yang berpendidikan rendah²⁵.
- Dalam pandangan ilmuan barat tingkat satus sosial ekonomi yang tinggi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) menjadi prasyarat bagi terciptanya tingkat partisipasi yang tinggi. Pendapat ini didasarkan atas alur pemikiran bahwa : mereka yang pendidikannya cukup tinggi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik memahami makna

²⁵ Miriam Budiardjo. "Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Garamedia. 1982. hal 1

kehidupan politik. Sehingga, lebih cenderung terlibat dalam kegiatan politik. Peran yang lebih baik yang dimiliki seseorang mencerminkan kemampuan orang tersebut dalam hal penghasilan yang tinggi memberikan keleluasaan bagi orang tersebut untuk aktif diberbagai aspek kehidupan sosial termasuk politik²⁶

- Kultur yang ada di Indonesia, yang selalu menempatkan pada sektor-sektor domestik saja. Hal ini menyebabkan perempuan lebih lamban memasuki kawasan politik dibanding dengan pria, pada umumnya masuk dalam wilayah politik tidak untuk berminat menjadi politisi, waktu mereka untuk belajar politik menjadi lebih lama, belumlah banyak anggota partai yang lebih cenderung untuk memilih keluarga ketimbang sepenuhnya berkarir dalam bidang politik. Kendala lain seringkali masih terjebak dalam fiksi antara kepentingan perempuan, kepentingan partai dengan nuansa maskulinitasnya terkadang berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan dalam partai politik²⁷.
- Dalam partai politik Penempatan perempuan dalam posisi yang kurang strategis, bukan pada posisi pengambilan keputusan yang cukup penting. Akibatnya, perempuan tidak terlalu banyak terlibat dalam berperan aktif, meskipun mereka adalah anggota partai.
- Faktor Agama. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam rana politik di Indonesia, yang terkait dengan keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan.

²⁶ Maswadi Rauf. "Jurnal Ilmu Politik". PT Gramedia, Jakarta. 1999.hal 7-10

²⁷ Jurnal Perempuan, "Perempuan dalam Kewarganegaraan dimana?". Yogyakarta. hal 33

Ada beberapa Mufassir, yang menegaskan perempuan boleh dan tidak terlibat dalam urusan politik. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah AT-Taubah

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana²⁸.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Menurut awliya (salah mufassir perempuan), dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw.:

Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.

²⁸ Qur'an Surat At-Taubah ayat 71

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Ayat ini dijadikan sebagai dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau

pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34, *Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan...* sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena --kata mereka-- kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat An-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut

adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun²⁹.

Dilihat dari fakt-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pekerjaan, pendidikan, kultur status sosial dan Agama, dapat mempengaruhi seseorang dalam kanca politik. Seperti halnya dengan perempuan, apabila tingkat pendidikannya lebih baik dan mempunyai status soaial (pekerjaan, penghasilan) yang tinggi, maka ia akan terjun kedalam politik dan berpartisipasi aktif dari pada perempuan yang tingkat pendidikan dan status sosialnya rendah yang hanya berpartisipasi sebatas saat pemilihan saja, yang bertindak sebagai seorang pemilih bukan sebagai seseorang yang dipilih (calon).

Masalah kultur serta Agama yang membuat perempuan dianggap sebagai mahluk nomor sekian yang hanya pantas bekerja dan berperan dalam sektor domestik saja, yaitu seputar dapur, sumur, dan kasur atau dengan katalain sebagai seorang ibu rumah tangga saja. Walaupun perempuan dibiarkan masuk ke dalam sebuah partai politik akan tetapi dia masih tetap menjadi mahluk nomor dua setelah laki-laki, karena keterlibata perempuan dalam sebuah partai hanya ditempatkan pada sekto-sektor yang kurang strategis (bukan pada posisi pengambilan keputusan yang penting).

²⁹ Dr.Nurjannah Ismail."Perempuan dalam Pasungan"LkiS.Yogyakarta.2003.hal 1-79

5. Badan Legislatif

Badan legislate adalah lembaga yang "legislate" atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap wakil rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai adalah Parlemen.³⁰

Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan kebijakan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat, dan sebagai pengontrol terhadap badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan.

6. Caleg

Caleg merupakan calon legislatif yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu legislatif, yang kriterianya termuat dalam Undang-undang Pemilu.

E. Definisi Konsepsional

1. Partai Politik

Politik secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yan terorganisir yang anggota-anggotany mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

³⁰ Miriam Budiardjo, *ibid* hal. 173

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen adalah perekrut atau pemilihan orang-orang untuk mengisi peran dalam sistem sosial. Rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih para pembuat keputusan manakala masyarakat terlalu besar untuk dapat terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi masyarakat tersebut.

4. Kuota 30% Perempuan

Ditetapkannya UU Pemilu 2004 Bab VII pasal 65 ayat 1:

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dengan pemuatan kuota 30% bagi perempuan di parlemen ini tidak bersifat wajib, dengan alasan ketidak siapan partai serta minimnya perempuan kader partai, merupakan himbawan yang bersifat afirmatif bagi partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

5. Badan Legislatif

Badan legislate adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap wakil rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai adalah Parlemen.

6. Caleg

Caleg merupakan calon legislatif yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu legislatif, yang kriterianya termuat dalam Undang-undang Pemilu.

F. Definisi Operasional

Menurut Saifudin Anwar Definisi Operasional adalah batasan atau definisi suatu variable agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak jelas.³¹ Jadi Definisi operasional adalah indikato-indikatio yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk mendiskripsikan tentang hal-hal yang akan diteliti. Untuk itu, agar dapat mengetahui Bagaimana proses Analisis rekrutmen caleg Perempuan dalam memenuhi kuota politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif 2004, maka akan dilihat melalui :

1. Tahap-Tahap penjangkaran Calon Legislatif di Partai Golkar Propinsi DIY :
 - a. Pendaftaran Calon
 - b. Penentuan nomor urut calon
 - c. Kampanye
 - d. Hasil pemilu
 - e. Penetapan Caleg jadi

³¹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar.2003.hal.72

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya Kuota Politik :
 - I. Faktir Internal
 - II. Fakror Eksternal
3. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh partai Golkar Propinsi DIY

G. Metode Penelitian

I. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang pada prinsipnya penyajian akhir nanti penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau akan memaparkan permasalahan yang ada bukan berbentuk angka namun tidak menutup kemungkinan penggunaan pendekatan kuantitatif jika dianggap perlu untuk mendukung keefektifan penelitian ini. Sehingga, jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk dapat menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.³²

Yang mana dalam pelaksanaan metode deskriptif ini penulis akan memusatkan penelitian pada bagaimana Rekrutmen caleg Perempuan dalam

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1998. Hal. 63

memenuhi kuota politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif. Tahun 2004, di Partai Golkar Propinsi DIY.

II. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini berada pada level Partai Politik yaitu DPD Partai Golkar Propinsi DIY.

III. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan langsung dengan cara penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan datanya diperoleh melalui prosedur teknik pengumpulan data lainnya yang berkaitan dengan Proses Rekrutmen caleg perempuan dalam memenuhi kuota politik perempuan 30% di Lembaga Legislatif pada Tahun 2004. Di Partai Golkar Propinsi DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan penuli teliti dengan mencatat dari buku-buku, artikel-artikel, referensi internet, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perekrutmen Caleg Perempuan, dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

IV. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang peneliti peroleh melalui pengamatan langsung serta pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

b. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara langsung sudut pandang, opini dan penilaian khususnya dari Partai Golkar tentang kebijakan yang dilakukan terkait dengan proses perekrutmen caleg perempuan dalam Partai Golkar. Wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal ini Interview dilakukan dengan pengurus DPD Partai Golkar propinsi DIY, dan Caleg perempuan baik caleg jadi dan tidak jadi.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai perpustakaan, instansi, partai politik atau pun lembaga terkait, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan terjamin keabsahannya.

V. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka data yang dihasilkan atau

diperoleh tidak dianalisis melalui angka-angka tetapi data yang telah diperoleh itu akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

➤ Langkah-langkah atau prosedur dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data atau informasi lapangan baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Mendeskripsikan serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul.
3. Mengambil kesimpulan.